



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 015/IMSertifikasi-SK/II/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV. TURUS SAMENGET DUE

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. TURUS SAMENGET DUE** berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor : 188.44/173/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. TURUS SAMENGET DUE**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 19 Februari 2016 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV. TURUS SAMENGET DUE** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. TURUS SAMENGET DUE**.

Bekasi, 20 Februari 2016
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-126

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. TURUS SAMENGET DUE

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

NOMOR : 188.44/173/2015, TANGGAL 31 MARET 2015

KAPASITAS IZIN : 6.000 M³/TAHUN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN & MOULDING

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 20 Februari 2016

Masa Berlaku : 20 Februari 2016 s.d. 19 Februari 2019



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK CV. TURUS SUMENGET DUE
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
d.	Nomor Telpon/Faks/ E-mail	:	021-8844934
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
g.	Auditor	:	Dasep Gunawan, S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK CV. TURUS SUMENGET DUE (CV. TSD)
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/173/2015 tanggal 31 Maret 2015
c.	Lokasi Industri	:	Jl. Bakti TNI Kanan Mudik Sungai Mawei Desa Tumbang Boloi, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah



d.	Alamat Kantor	:	Jl. Bakti TNI Kanan Mudik Sungai Mawei Desa Tumbang Boloi, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
e.	Nomor Telp/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Yater U. Buli

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 9 Februari 2016 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK CV. TURUS SUMENGET DUE	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK CV. TURUS SUMENGET DUE. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 9-10 Februari 2016 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK CV. TURUS SUMENGET DUE	≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 10 Februari 2016 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK CV. TURUS SUMENGET DUE	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan ≈ Menandatangani daftar hadir ≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 22 Februari 2016 pk. 09.00-10.30 WIB di kantor LVLK PT . Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama CV. TURUS SUMENGET DUE untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Ekspor/produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perseroan Comanditer CV. TSD No. 10 tanggal 24 Mei 2011, Notaris Moses Mahar, SH.
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama IUIPHHK CV. TSD berdasarkan SK Bupati Kotawaringin Timur No. 502/3277/KPTS-HO/KOTIM/2015 tanggal 28 Oktober

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Timur
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan (H.O)/Izin Usaha sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama IUIPHHK CV. TSD berdasarkan SK Bupati Kotawaringin Timur No. 502/3277/KPTS-HO/KOTIM/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Timur
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama IUIPHHK CV. TSD dengan No. 15.04.080.3.4600.0096 tanggal 31 Mei 2011 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Timur yang berlaku s.d tanggal 31 Mei 2016
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP : 03.112.263.3-712.000 atas nama CV. TSD

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					dan terdaftar sejak tanggal 31 Maret 2012 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-1390/WPJ.29/KP.0403/2012 tanggal 31 Maret 2012. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya
			f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DP LH/SIL/DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IUIPHHK CV. TSD tanggal 2 Oktober 2014 yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Primer Hasil Hutan Kayu. Dokumen SPPL tersebut telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 22 Desember 2014
			g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV. TSD berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/173/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen tersebut sesuai dengan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	<p>dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUIPHHK, yaitu industri penggergajian kayu</p> <p>CV. TSD telah menyusun RPBBI IUIPHHK CV. TSD tahun 2015 dan 2016 yang telah dilaporkan kepada instansi berwenang secara online. Penyerahan/pelaporan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut dibuktikan dengan adanya print out RPBBI Tahun 2015 dan 2016 secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.</p>
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD bukan merupakan perusahaan pemegang Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak melakukan impor bahan baku
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedom an/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak melakukan impor bahan baku
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentu k-an kelompok atau dokumen pembentu kan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD dalam melaksanakan usahanya tidak tergabung dalam kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan menerapka n sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacaka n kayu dari asalnya	2.1. Keberada an dan penerapan sistem penelusur an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membukti kan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat dengan IUIPHHK-HA PT. Kayu Tribuana Rama No. 04/PSBBKB/KTR/VII/2 014 tanggal 21 Juli 2014 dan No. 18/PSBBKB/KTR/VII/2 015 tanggal 7 Oktober 2015
			b. Berita Acara Pemeriksa-an	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dibuatkan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat P3KB IUIPHHK CV. TSD untuk periode bulan November 2016 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat a.n. H.M Kajeli, SE (No. Reg.00737-127WAS-PKB-R/XVIII/2014) dengan wakil IUIPHHK CV. TSD a.n. Mario Dwi Wibisono. Seluruh penerimaan tersebut sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu dokumen FA-KB yang diterbitkan oleh IUIPHHK PT. KTR dengan No. Seri KTR.1.17.A.008422 s/d KTR.1.17.A.008455
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan dokumen Penerimaan Bahan Baku kayu bulat periode 3 (tiga) bulan terakhir (November, Desember 2015 dan Januari 2016), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri IUIPHHK CV. TSD tercatat tidak ada penerimaan kayu bulat selain kayu bulat dari hutan negara.
			d. Dokumen angkutan	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			hasil hutan yang sah		periode 3 (tiga) bulan terakhir (November, Desember 2015 dan Januari 2016) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FA-KB). Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan, menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kayu dengan catatan dalam dokumen tallysheet penerimaan bahan baku dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). Kartu tenaga teknis penerbit dokumen FA-KB adalah Tenaga Teknis PHPL PKB-R atas nama Hadi Mintoro, No. Reg. 00782-12/PKB-R/XVIII/2013 yang merupakan GANIS PHPL IUPHHK PT. KTR sesuai dengan SK Penempatannya. IUPHHK CV. TSD tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode verifikasi atau 3 (tiga) bulan terakhir (November, Desember 2015 dan Januari 2016), IUPHHK CV. TSD tidak menerima pasokan bahan baku kayu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		bekas/hasil bongkaran
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode verifikasi atau 3 (tiga) bulan terakhir (November, Desember 2015 dan Januari 2016), IUIPHHK CV. TSD tidak menerima pasokan bahan baku kayu limbah industri
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu bulat untuk CV. STD seluruhnya adalah IUPHHK-HA PT. KTR. Berdasarkan verifikasi di lapangan, IUPHHK-HA PT. KTR telah memiliki sertifikat PHPL yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi PT. Sarbi International Certification dengan No. 37-SIC-04.01 tanggal 04 Oktober 2011. Sertifikat tersebut berlaku sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016
			h. Dokumen pendukung	Memenuhi	Sesuai dengan hasil verifikasi pada prinsip

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			RPBBI		1, kriteria 1.1, indikator 1.1.1, verifier 8, bahwa dokumen RPBBI CV. TSD untuk periode tahun berjalan (2015) telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Dokumen tersebut didukung oleh dokumen Surat Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat dengan IUPHHK-HA PT. Kayu Tribuana Rama No. 04/PSBBKB/KTR/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 dan No. 18/PSBBKB/KTR/VII/2015 tanggal 7 Oktober 2015
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak menerima bahan baku kayu impor
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak menerima bahan baku kayu impor
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak menerima bahan baku kayu impor
			d. <i>Invoice</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak menerima bahan baku kayu impor
			e. Deklarasi	<i>Tidak</i>	IUIPHHK CV. TSD

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			impor	<i>Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	tidak menerima bahan baku kayu impor
			f. Rekomenda-si Impor	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak menerima bahan baku kayu impor
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak menerima bahan baku kayu impor
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak menerima bahan baku kayu impor
			i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak menerima bahan baku kayu impor
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia Tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat dan hasil produksi IUIPHHK CV. TSD periode 3 (tiga) bulan terakhir (November, Desember 2015 dan Januari 2016). Rekaman/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi pada periode tersebut sesuai dengan dokumen LMKB dan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					LMHHOK IUIPHHK CV. TSD pada periode yang sama, hal ini dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Hasil Produksi Kayu Olahan tercatat produksi total CV. TSD periode 3 (tiga) bulan terakhir (November, Desember 2015 dan Januari 2016) sebanyak 179,8108 m ³ dengan rincian hasil produksi periode bulan November sebanyak 73,3720 m ³ dan pada bulan Desember 2015 sebanyak 106,4388 m ³ . Data tersebut menunjukkan kesesuaian dengan data yang termuat dalam dokumen LMHHOK pada periode yang sama. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, dimana pada periode tersebut rendemen tercapai sebesar 72,11%
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Kapasitas produksi IUIPHHK CV. TSD yang diizinkan untuk jenis produk kayu gergajian sebesar 5.500 m ³ /tahun dan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>moulding sebesar 500 m³. Jenis produk IUIPHHK CV. TSD sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu kayu gergajian dan realisasi produksi sendiri pada tahun 2015 tercatat sebanyak 3.640 keping (179,8108 m³). Disamping itu, CV. TSD tidak melakukan penjasaaan dalam melakukan produksinya, sehingga realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.</p>
			<p>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p><i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i></p>	<p>IUIPHHK CV. TSD tidak melakukan produksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang</p>
			<p>e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (November, Desember 2015 dan Januari 2016). Berdasarkan data-data pada dokumen tersebut, menunjukkan adanya kesesuaian data pada dokumen LMKB dan LMHHOK dengan dokumen pendukung lainnya (Daftar Penggunaan Kayu Bulat, Daftar Hasil Produksi Kayu Olahan dan Daftar</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Penerbitan dokumen FA-KO CV. TSD untuk periode yang sama).
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
		dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
3. Keabsahan perdagangan atau	3.1. Perdagangan atau pemindaht	3.1.1. Unit usaha menggunakan	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable</i>	Seluruh pengangkutan kayu gergajian CV. TSD periode 3 (tiga) bulan terakhir (November,

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
pemindahtanganan hasil produksi	angangan hasil produksi dengan tujuan domestik	dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		(NA)	Desember 2015 dan Januari 2016) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Olah (FA-KO) sebanyak 19 (sembilan belas) dokumen sesuai dengan banyaknya pengangkutan. Dokumen tersebut terdiri dari FA-KO dengan No. Seri TSD.1.1.17.04.A.000001 s/d TSD.1.1.17.04.A.000005 dan periode bulan Desember 2015 terdiri dari FA-KO dengan No. Seri TSD.1.1.17.04.A.000006 s/d TSD.1.1.17.04.A.000017 dan TSD.1.1.17.04.A.000049 s/d TSD.1.1.17.04.A.000050
	3.2. Pengapalaan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalaan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (November, Desember 2015 dan Januari 2016), IUIPHHK CV. TSD tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (November, Desember 2015 dan Januari 2016), IUIPHHK CV. TSD tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (November, Desember 2015 dan Januari 2016), IUIPHHK CV. TSD tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			d. <i>Invoice</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (November, Desember 2015 dan Januari 2016), IUIPHHK CV. TSD tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (November, Desember 2015 dan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Januari 2016), IUIPHHK CV. TSD tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (November, Desember 2015 dan Januari 2016), IUIPHHK CV. TSD tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (November, Desember 2015 dan Januari 2016), IUIPHHK CV. TSD tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (November, Desember 2015 dan Januari 2016), IUIPHHK CV. TSD tercatat tidak melakukan perdagangan atau

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (November, Desember 2015 dan Januari 2016), IUIPHHK CV. TSD tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. TSD belum mengimplementasikan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan, hal ini karena IUIPHHK CV. TSD belum memiliki sertifikat Legalitas Kayu
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang (Direktur IUIPHHK CV. TSD). Disamping itu tersedia personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 sesuai Struktur Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur IUIPHHK CV. TSD No.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					14/CV.TSD/TV/2015 tanggal 09 April 2015 tentang Struktur Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja
			b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD) dengan kondisi berfungsi baik. Tanda jalur evakuasi terpasang dengan jelas di lingkungan workshop/pabrik IUIPHHK CV. TSD sehingga memudahkan evakuasi karyawan apabila terjadi kebakaran atau kondisi darurat
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3. Dalam rangka langkah antisipasi terhadap adanya kecelakaan kerja, CV. TSD telah menjalin kerjasama dengan Puskesmas Pembantu Desa Bukit Indah dalam rangka Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (I) bagi seluruh karyawan CV. TSD. Kerjasama tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 46/SPK-PELAYANAN/CV.TSD-TB/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (I)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani Direktur CV. TSD di atas materai dengan No. 15/CV. TSD/IV/2015 tanggal 12 April 2015, mengenai kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan CV. TSD, dalam rangka membentuk organisasi atau serikat pekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan serta undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memberi fasilitas, waktu, tempat sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Jumlah karyawan IUIPHHK CV. TSD berjumlah 7 (tujuh) orang, sehingga IUIPHHK CV. TSD tidak berkewajiban membuat dokumen KKB atau PP.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		10 orang			
		4.2.3. Tidak mempeker jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar Karyawan IUIPHHK CV. TSD, menunjukan bahwa tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Mario Dwi Wibisono yaitu berusia ± 41 tahun (lahir pada tanggal 21 Maret 1975)